



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XI1/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 86/ORT.07-SD/05/SJ/I/ 2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jendral KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 22/ORT.64-SD/74/Sek.Prov/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan dan Rencana Aksi di Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/ORT.07-BA/7404/KPU-KAB/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan dan Rencana Aksi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2021.

- KESATU :
- Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.


KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Sekretaris,


Kamaruddin, S.Pd

TTD

BURHAN

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2021
TANGGAL : 25 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2021.

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Burhan, S.Si., M.Sc	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;
2.	Hikarni Ali, S.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	2. Menerima laporan bulanan dari tim pelaksana dan tim agen perubahan; dan
3.	Rahmatia, SKM, M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan pelaksanaan Reformasi
4.	Masgar, S.T.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	4. Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
5.	Mansur Maora, S.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Kamaruddin, S.Pd	Sekretaris KPU	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi sekretariat;
				2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi sekretariat;
				3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
				4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;

				<p>5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</p> <p>6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <p>8. Menjadi agen perubahan</p>
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ade Irwan Saleh, S.IP.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<p>1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi;</p> <p>2. Melaksanakan manajemen perubahan;</p>
2.	La Ode Muh Amin, S.IP	Staf	Anggota	
B. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Azhar, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja;</p> <p>2. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja;</p>
2.	Muhammad Guntur, S.IP	Staf	Anggota	
3.	Safirman	Staf	Anggota	
4.	Muhammad Kamal Saleh, SH	Staf	Anggota	
C. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Catur Cahyo Budi Santoso, S.ST	Kasubag Teknsi Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Pengorganisasian lembaga;</p> <p>2. Pengelolaan Badan Ad Hoc;</p>
2.	La Ode Aswan, S.E.	Staf	Anggota	

TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
D	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Awaluddin, S.H., M.IP.	Kasubag Progra dan Data	Koordinator merangkap Anggota
2.	La Ode Justam Fasial, A.Md.AL	Staf	Anggota
3.	Hasriman Danaosa Pomili, S.Sos	Staf	Anggota
E	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN		
1.	Ade Irwan Saleh, S.IP.	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	La Ode Muh. Amin, S.IP	Staf	Anggota
F	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Azhar, SH	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Muhamad Guntur, S.IP	Staf	Anggota
3.	Muhammad Kamal Saleh, SH	Staf	Anggota

1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU;
2. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik KPU;
3. Penerapan sistem kearsipan yang handal KPU;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana KPU;
5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksanaan KPU

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengendalian jumlah ASN;
3. Sistem rekrutmen;
4. Sistem promosi secara terbuka;
5. Penilaian Kinerja Pegawai;
6. Reward and Punishment berbasis kinerja;
7. Sistem informasi ASN;
8. Sistem pengkaderan ASN;

1. Sosialisasi Internalisasi Pengawasan;
2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern;
3. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.

G TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	Kasubag Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	
1.	Awaluddin, S.H., M.IP		1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala; 2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja; 3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas;
2.	Hasriman Danaosa Pomili,	Staf	Anggota
H TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	Kasubag Teknis Penyelenggaraan	Koordinator merangkap Anggota	
1.	Catur Cahyo Budi Santoso, S.ST		1. Penerapan pelayanan satu atap KPU; 2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan; 3. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; 4. Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Safirman	Staf	Anggota
I TIM AGEN PERUBAHAN			
	Sekretaris	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator	
1.	Kamaruddin, S.Pd		1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah/ akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	Awaluddin, S.H., M.IP	Kasubag Program dan Data	2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
3.	Catur Cahyo Budi Santoso, S.ST	Kasubag Teknis Penyelenggara	3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Azhar, S.H.	Kasubag Hukum dan SDM	
5.	Ade Irwan Saleh, S.IP	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,
Sekretaris, 

Kamaruddin, S.Pd

 KETUA,

TTD

BURHAN